

## Persoalan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir

**Nurdin**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
*e-mail: nrdndika@gmail.com*

### ABSTRACT

The discussion in this study tries to reveal everything related to women's freedom in doing activities outside the home, but she also has several religious regulations that follow and limit. This article aims to explain the positive legal views towards Iddah and Ihdad career women, and to explain the Islamic legal views towards Iddah and Ihdad career women. The author uses the library research method or library research. Based on the research results, it can be concluded that the stipulation of Iddah and Ihdad laws for women is reasonable, both in terms of religion and in terms of goodness for women. However, several prohibitions for a woman who practices iddah and ihdad can find several reasons to become a law that is appropriate in every era and situation.

**Keywords:** *iddah; ihdad; and career women*

### A. Pendahuluan

Pelaksanaan Iddah dalam ketentuan hukum mengharuskan wanita menghindar dari interaksi sosial serta dari aktifitas yang dapat menarik perhatian laki-laki baik itu bersolek, berhias, dan sebagainya karena dianggap dapat menjadi perantara munculnya pernikahan pada masa iddah yang hukumnya dilarang. Hal ini sangat berbenturan dengan fakta kekinian tentang wanita karir yang menuntut wanita bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tuntutan wanita karir mengharuskan wanita selalu berpenampilan menarik serta menjaga interaksi dengan siapapun, termasuk lawan jenis serta harus beraktifitas di luar rumah untuk menunjang finansial dan karirnya. Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan dalam keadaan demikian, jika wanita kerier tersebut seorang wanita muslimah yang

tiba-tiba ditinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang disebut Iddah dan Ihdad.<sup>1</sup>

Batasan penangguhan waktu bagi seorang perempuan. Yang disebut dengan Iddah, sedangkan alasan penangguhan waktu adalah berkabung yang biasa disebut dengan Ihdad. Masa berkabung bagi seorang isteri yang di tinggal mati suaminya, masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>2</sup> Dan berkabung wajib hukumnya atas perempuan yang kematian suami. Dan berkabung wajib hukumnya atas perempuan yang kematian suami.<sup>3</sup>

Wanita diberikan porsi yang sama dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan membuat dirinya menjadi lebih baik terhadap agama maupun masyarakat. Salah satu dari sekian banyak kegiatan adalah wanita dibolehkan beraktifitas diluar rumah dengan izin wali atau kebutuhan mendesak yang diistilahkan dengan wanita karir. Apalagi bagi Wanita yang ditinggal mati suaminya, mereka tidak menerima nafkah, sedangkan mereka butuh nafkah untuk hidup. Sehingga harus keluar rumah di waktu siang untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, dia juga harus tinggal di rumah yang ditematinya saat terjadi perceraian. Jika haknya di dalam rumah suami yang telah meninggal tidak terpenuhi atau ahli waris suami tidak memberi haknya maka boleh pindah, dengan ada alasan. Tinggal di rumahnya adalah ibadah sedangkan ibadah gugur karena alasan yang dibenarkan.<sup>4</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah *penelitian hukum normatif*<sup>5</sup>. Jenis penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur

---

<sup>1</sup>Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pt pustaka Firdaus, 2009), 11.

<sup>2</sup>Para fuqaha berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Imam Malik tidak memakruhkan memakai celak karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya) lihat, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 342.

<sup>3</sup>Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam AshShabuni* (Surabaya JI. Rungkut Industri, 2003), 306.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari Dkk (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), Jilid 2, 524.

<sup>5</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum serta pasal demi pasal.<sup>6</sup> Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan kasus<sup>7</sup>. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundangan-undangan, catatan hukum, putusan hakim, kitab-kitab fiqih keluarga, jurnal, artikel dan makalah guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Ketentuan Iddah Dalam Hukum Islam

Iddah secara bahasa berasal *adda* yang dari berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus di perhitungkan.<sup>8</sup> Sedangkan secara istilah iddah diartikan sebagai masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki<sup>9</sup> dan masa tunggu tersebut untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *ta'abbud* (beribadah) atau untuk tafajju' (belasungkawa) terhadap suaminya.<sup>10</sup>

Masa iddah dalam ketentuan hukum islam terdapat empat pembagian yaitu, Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali Haid, Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (*menopause*) yaitu tiga bulan, Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil dan Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan.

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan talaq, baik *raj'i* maupun *ba'in*, baik *ba'in sughra* maupun *kubra* atau, karena fasakh seperti murtadnya suami atau

---

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 102.

<sup>7</sup>Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),185.

<sup>8</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 193.

<sup>9</sup>Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh* (Mesir: *Maktabah at-Tijariyah al-Kubra*,1969), jilid 4, 513.

<sup>10</sup>Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab* (Semarang: Toha Putra, 1998), cet. II, 103.

*khiyar bulug* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat.<sup>11</sup>

Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah *menopause* yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka Iddahnya adalah tiga bulan penuh

Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

Artinya: *“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”*. (Q.S. At-thalak: 4).

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid Iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah

Artinya: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekamenurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*. (Q.S.Al-Baqarah: 234)

## **2. Hukum Islam tentang Pelaksanaan Ihdad**

Pelaksanaan ihdad menurut pendapat para ulama sepakat menyatakan bahwa ihdad hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka selama masa'iddah

---

<sup>11</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara), jilid II, 278.

kematian suami.<sup>12</sup> Dasar yang dijadikan pegangan oleh Jumhur Ulama antara lain: Pertama, Hadis Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَقَدْ اشْتَكَيْتْ عَيْنَهَا أَفْتَكْخُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْذَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ<sup>13</sup>

Artinya: *"Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya terasa perih, bolehkah ia bercelak?" Maka Rasulullah SAW menjawab: "Tidak." Beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Masaberkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya padamasa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelahsatu tahun". (HR. Bukhari).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi Jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa ihdad hukumnya wajib. Kedua, Hadist Ummu 'Athiyah:

أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجِدُ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَجِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْدُوعًا وَلَا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَجِلُ وَلَا تَمْدَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طَبِيبًا إِلَّا عِنْدَ طَهْرِهَا حِينَ تَطْهَرُ نُبْدًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ<sup>14</sup>.

Artinya : *Ummu'Athiyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh seorang wanita berkabung terhadap mayit di atas tiga hari kecuali terhadap seorang suami. Sesungguhnya ia berkabung terhadapnya selamaempat bulan sepuluh hari. Dan tidak memakai pakaian yang dicelup serta pakaian bergaris dari*

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, 123.

<sup>13</sup>Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, ed. Mushthafa Daib al-Bugha (*Beirut : Dar Ibn Katsir*, 1987), juz 6, juz 5, 2042.

<sup>14</sup>Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasai, *al-Mujtaba Min as-Sunan*, ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah (*Halb : Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah*, 1986), juz8, juz 6, 202.

*Yaman, tidak memakai celak dan menyisir rambut serta mengusap minyak wangi kecuali ketika suci, yaitu beberapa bagian dari anggota badan yang kering atau beberapa kuku". (H.R. Nasaiy).*

Dari beberapa ketentuan dalam Islam tentang ihdad. Adapun hal-hal yang dilarang selama ihdad disimpulkan oleh Ibnu Rusyd secara umum, yaitu segala bentuk perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali sesuatu yang dianggap bukan sebagai perhiasan.

Namun menurut Ibnu Rusyd, para fuqaha membolehkan pemakaian celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian ulama lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari. Berikut pernyataan beliau :

ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة, فبعضهم يشترط فيه زينة, وبعضهم لم يشترطه, وبعضهم اشترط جعله بالليل دون النهار<sup>15</sup>

Artinya: *"Sebagian fuqaha memberikan keringinan dalam pemakaian celak mata kalau terpaksa, tetapi sebagian ulama ada yang mensyaratkan bahwa celak itu bukan dianggap sebagai perhiasan, dan sebagian ulama lagi mensyaratkan bahwa pemakaian dilakukan hanya pada malam hari".*

### **3. Gambaran Umum Tentang Wanita Karir**

Sebelum membicarakan tentang iddah bagi wanita karir, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian wanita karir itu sendiri. Dilihat dari susunan katanya, wanita karir terdiri dari dua kata wanita dan karier. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita berarti perempuan dewasa. Sedangkan kata karier mempunyai dua pengertian:

*Pertama*, karir berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. *Kedua*, karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>16</sup> Ketika kata wanita dan karir disatukan, maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).<sup>17</sup> Pengertian di atas menunjukkan ada beberapa ciri wanita karir, antara lain :

- a. Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.

---

<sup>15</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid ...*, 494.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t.t), 391

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, 1007

- b. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkankemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lainnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi pada keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan, dan lain - lainnya.

Pengertian wanita karir sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan wanita pekerja atau tenaga kerja wanita. Kalau yang dimaksud dengan wanita pekerja atau wanita bekerja menurut Tapi Omas Ihromi adalah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan,<sup>18</sup> meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Misalnya wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya, ia akan diberi imbalan setelah hasil panen terjual. Wanita ini dinamakan wanita bekerja.

#### **4. Kedudukan dan Peranan Wanita Menurut Konsep Islam**

Sebagaimana diketahui, sebelum Islam datang (zaman jahiliyah) kedudukan kaum wanita sangat direndahkan. Setelah Islam datang, diseimbangkan (dinaikkan) derajatnya. Kalau Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya.

##### **a. Peran wanita dalam rumah tangga (istri)**

Sebagai istri pula, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga sehingga menjadi indah surga.<sup>41</sup> Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan

---

<sup>18</sup>Tapi Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya* (Jakarta : Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990), 38.

pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan.<sup>19</sup> Islam memuliakan seorang istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari umat-umat lainnya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allāh SWT.<sup>20</sup>

b. Peran wanita sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa. Secara tegas al-Qurʿān memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya.<sup>21</sup>

Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.<sup>22</sup>

c. Peran wanita sebagai masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al-Qurʿān sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dan satu *nafs* (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 149.

<sup>20</sup>Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, terj. Zulfan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010), 39.

<sup>21</sup>Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam ...*, 147.

<sup>22</sup>Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang* (Johor Bahru: Universiti teknologi Malaysia, 2006), 4.

<sup>23</sup>Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam ...*, 159.



## 5. Penerapan Ihdad bagi Wanita Karir Berdasarkan dengan Syari'at Islam

Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam. Sangat rendah dan hina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang mempunyai roh, atau hanya menganggapnya dari roh yang hina. Bagi mereka, wanita adalah pangkal keburukan dan sumber bencana.<sup>24</sup>

Ketika itu pula, Islam datang sebagai petunjuk kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Pandangan terhadap perempuan berubah dan menjadi suatu kebahagiaan ummat pada waktu itu sehingga kedudukan kaum perempuan diangkat dan dihilangkanlah segala bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan.<sup>25</sup>

Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang taken of granted. Upaya untuk melakukan respon terhadap problematika keummatan acap kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai Hukum Islam yang memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa Al-Qur'an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan.

Hal ini kalau ditinjau dari dimensi sejarah, seluruh hak-hak perempuan tidak diperhatikan, perbedaan hak laki-laki dan perempuan sangatlah jelas. Namun dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dari hak apapun karena mereka berasal dari satu asal. Bahkan ada dalam Al-Qur'an satu surah yang dinamakan surah An-Nisa' yang berarti surah perempuan, dan belum lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-haknya dalam bidang muamalah, politik, pernikahan, kewarisan, pendidikan serta sosial kemasyarakatan dan masih banyak lagi hak-hak yang lainnya.

Oleh karena itu sesungguhnya Islam datang ke dunia ini untuk mengembalikan kehormatan, harga diri dan hak-hak kaum wanita pada masahidupnya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa tatkala menjadiseorang istri hingga masa seorang wanita menjadi nenek. Islam mengangkat derajat kewanitaan yang sangat istimewa. Islam

---

<sup>24</sup>Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 1.

<sup>25</sup>Ikhwan Fauzih, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2002), 1.

menganjurkan agar kaum pria memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Islam pun tidak membedakan hak atas laki-laki dan perempuan yaitubahwa nilai-nilai fundamental yang mendasari, ajaran Islam seperti perdamaian, pembebasan dan legaliterianisme termasuk persamaan derajat antara lelaki dan perempuan banyak tercermin dalam ayat Al-Qur'an, kisah-kisah tentang peranan penting kaum perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW., seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah dan lain-lain telah banyak ditulis. Begitu pula tentang sikap beliau yang menghormati kaum perempuan dan memperlakukannya sebagai mitra dalam perjuangan.<sup>26</sup>

Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki punya kedudukan yang sama, tidak lebih dan tidak kurang, sebab keduanya adalah makhluk yang berasal dari satu diri. Islam datang dengan membawa taklif syari'at yang dibebankan kepada kaum wanita dan kaum pria. Hukum syari'at telah menerangkan pemecahan terhadap aktifitas keduanya sejak awal kedatangannya, Islam telah menjadikan perempuan sama dengan laki-laki, ketika Allah SWT mengeluarkan perintah kepada Adam, perintah yang sama diberikan kepada Hawa. Ketika Allah SWT mengeluarkan larangan hal itu ditujukan kepada keduanya.

Demikian juga halnya dengan wanita karier yang bekerja di luar rumah, oleh karena kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, bagaimana wanita karier tersebut menghadapi ihdad sementara dia juga harus bekerja diluar rumah. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisa tentang aplikasi ihdad bagi wanita karir dan membandingkannya dengan pandangan hukum Islam.

Pertama adalah aplikasi ihdad bagi wanita karir yang harus berpenampilan menarik. Dalam kenyataannya ada wanita karier yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya. Wanita semacam ini, misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas di kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam kariernya seperti peragawati, penari dan penyanyi.

---

<sup>26</sup>Wahid Zaini dkk, Memosisikan Kodrat: *Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam* (Jakarta: Mizan, 1999), 1.

Ada pula wanita karir yang dalam usaha meningkatkan karirnya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik, seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuwan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi kariernya. Apabila wanita seperti tersebut di atas melakukan ihdad karena ditinggal matiusaminya, maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan ihdad, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakai selama masa iddah kematian suaminya.

Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal, apalagi kalau yang dikejarinya penyanyi, peragawati atau sejenisnya. Namun demikian jika karier yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melakukan ihdad ia akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya.

Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika ia melakukan ihdad maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi ia harus memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu.

Dalam kaitan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat ihdad, Wahbah al-Zuhaili mengatakan :

ويجوز للمرأة فعل شيء مما سبق للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات<sup>27</sup>.

Artinya: “Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdhurat)”.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak berihdad berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan ihdad itu haram.<sup>28</sup> Artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 662.

<sup>28</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu ...*, 662.

banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Jika ia sudah berusaha keras agar bisa berihdad ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak berihdad. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun ihdad tetap wajib bagi wanita itu. Kedua, dalam mengembangkan dan meningkatkan karir, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak.

Wanita karir yang tidak berhubungan langsung dalam membina kariernya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di lab, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi wanita semacam ini, ihdad tentu tidak menjadi masalah, dengan kata lain, berihdad tidak akan menghancurkan kariernya. Sedangkan wanita karir yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah ihdad, apakah ia harus berihdad atau boleh meninggalkan ihdad demi kariernya. Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain :

- a. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karir dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib berihdad.
- b. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam ihdad, ia boleh meninggalkan ihdad asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan ihdad.
- c. Apabila wanita karir dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib ihdad. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena ihdad dan

mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan ihdad, tetapi jika tidak, ia tetap wajib berihdad.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama, ihdad tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karir bisa meninggalkan ihdad, haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan ihdad hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dijalannya selama masa iddah karena kematian suami yang dilaluinya dengan meninggalkan ihdad adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa.

#### **D. Penutup**

Iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki. Ihdad (meninggalkan perhiasan atau bersolek) merupakan ajaran Islam yang jelas disyariatkan berdasarkan nash dan ijma' ulama. Para ulama sepakat menyatakan pendapatnya bahwa iddah dan ihdad hukumnya wajib bagi wanita muslimah yang merdeka apabila ia ditinggal mati dan di talak suaminya.

Lama waktu melakukan tersebut adalah selama masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita muslimah yang ditinggal mati suaminya dan tiga kali haid bagi wanita muslimah yang ditalak suaminya, Iddah dan ihdad seorang isteri yang sudah tidak haid (*menopause*) yaitu tiga bulansedangkan wanita hamil sampai ia melahirkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua wanita muslimah yang merdeka, termasuk wanita karier.

Iddah dan Ihdad bagi wanita karier muslimah pada dasarnya sama dengan wanita yang lain. Bagi wanita karier muslimah yang dapat melaksanakannya secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib melaksanakannya sebagaimana yang berlaku bagi wanita lain. Tetapi wanita karier muslimah yang tidak mungkin melakukannya karena jika ia melakukannya, karier dan kehidupannya akan hancur sehinggamembahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif.

Di dalam berhias, berpakaian, dan bersolek ia harus berusaha sesederhana mungkin, tidak boleh berlebihan. Wanita karier yang terpaksa meninggalkan iddah dan ihdad karena alasan darurat harus terlebih dahulu berusaha secara maksimal melakukannya. Jika tidak mungkin juga, maka barulah ia boleh meninggalkannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*, Mesir: *Maktabah at-Tijariyah al-Kubra*, 1969.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab*, Semarang: Toha Putra, 1998, cet. II, hlm. 103.
- Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, terj. Zulfan, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasai, *al-Mujtaba Min as-Sunan*, ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah, Halb : Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986, juz8, juz 6.
- Amir Hamzah Fachruddin, *Wanita Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Kewanitaan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam AshShabuni*, Surabaya Jl. Rungkut Industri, 2003.
- As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, jilid II.
- Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, Johor Bahru: Universiti teknologi Malaysia, 2006.
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pt pustaka Firdaus, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Surabaya: Hidayah, 2013.
- Ikhwan Fauzih, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2002.

- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari aj-Ja'fiy, *al-Jami' as-Shahih*, ed. Mushthafa Daib al-Bugha, *Beirut : Dar Ibn Katsir*, 1987, juz 6, juz 5.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari Dkk, Jakarata: Al-I'tisom, 2008, Jilid 2.
- Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Tapi Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 1990.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahid Zaini dkk, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan perubahan dalam perspektif Islam*, Jakarta: Mizan, 1999.